


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang harus diberikan kepada negara, yang digunakan untuk melunasi hutang negara pada individu atau lembaga. Kontribusi ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pemberi kontribusi. Oleh karena itu, pajak memiliki peran sebagai hasil yang paling dominan untuk pendapatan negara, dan digunakan sebagai pembiayaan berbagai kegiatan pemerintah dengan fungsi anggaran yang dimilikinya (Ida, 2011).

Gambar 1 Penerimaan Pajak Indonesia Periode 2004-2022



Sumber : Herry Setyawan (Kemenkeu, 2022)

Dari ilustrasi yang disajikan dapat diamati bahwa target penerimaan pajak Indonesia seringkali tidak tercapai sepenuhnya, sehingga realisasi pendapatan pajak cenderung berada di bawah nilai yang telah ditargetkan. Maka dari itu, diperlukan upaya penyelesaian masalah ini, baik melalui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah maupun melalui partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 angka 9 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tujuan utama dari penagihan pajak adalah mendorong wajib pajak untuk melunasi dan membayar hutang pajak yang dimilikinya. Dalam konteks ini, langkah-langkah penagihan perlu diambil oleh juru sita pajak guna mencapai tujuan tersebut.


Sebelum proses penagihan dimulai, wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri. Mereka dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pajak dan bahkan melakukan perhitungan pajak dengan menggunakan aplikasi terbaru. Langkah ini membantu wajib pajak memahami seberapa besar jumlah pajak yang harus mereka bayar. (Ida, 2011).

Sekarang, mayoritas wajib pajak mengalami beban berat dalam pembayaran pajak, sehingga mereka cenderung tidak mematuhi kewajiban membayar pajak, baik secara sah maupun tidak sah. Akibatnya, fokus utama

mereka lebih pada kepentingan pribadi daripada memenuhi tanggung jawab pajak mereka. (Fitriawati, 2015).

Dalam penelitian ini, penulis akan mengarahkan pembahasan secara lebih khusus pada pajak penghasilan. Regulasi mengenai pajak penghasilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merinci makna dari pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan pada pendapatan perorangan atau badan hukum. (Abut, 2010)

Gambar 2 Kontribusi PPh Tahun 2022



Sumber : Dian Kurniati, 2023

Pada Gambar 2, terlihat bahwa besaran kontribusi PPh 21 sebesar 10,3%, PPh 22 Impor sebesar 4,3%, PPh OP (Orang Pribadi) sebesar 0,9%, PPh Badan sebesar 22,6%, PPh 26 sebesar 4,0%, PPh Final sebesar 11,6%, PPh DN sebesar 21,0%, dan PPh Impor sebesar 14,4%.

Meskipun pada Gambar 2 di atas, terlihat bahwa PPh 21 dan PPh Badan yang lebih mendominasi kontribusi terhadap penerimaan pajak dibandingkan dengan PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh 22 Impor, namun Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa penerimaan pajak pulih secara signifikan setelah sebelumnya terkontaksi 4,4% dari pandemi Covid-19. (Kurniati, 2022)

Pernyataan di atas relevan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam (Kementerian Keuangan, 2023), PPh sangat kuat didukung utilisasi dan upah tenaga kerja sebagai wujud perusahaan dalam menunjukkan performanya dalam memberikan pendapatan kepada pekerjanya. Selain PPh 21 dan PPh Badan, diharapkan seluruh PPh dapat meningkat secara signifikan agar dapat mencapai korporasi keuangan yang dapat memperoleh keuntungan dalam menyetorkan pajak lebih besar lagi.

Oleh karenanya, dari uraian tentang pajak penghasilan Dengan dasar yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengusulkan proyek inovatif yang melibatkan pembuatan aplikasi perhitungan pajak, terutama untuk pajak penghasilan. Oleh karena itu, penulis mengajukan usulan proyek dengan judul: “INOVASI APLIKASI PERHITUNGAN PAJAK TAX-CAL SEBAGAI BENTUK UTILITAS PELAYANAN PERPAJAKAN”

1. 2 Identifikasi Masalah

Dibawah ini adalah aspek yang akan diteliti yang terkait dengan penulis ini:

Kesadaran dalam membayar pajak penghasilan pribadi masih rendah dibuktikan dengan kontribusi kepada penerimaan negara yang masih kurang, berbeda dengan PPh 21 dan PPh Badan. Oleh karena itu, perlu alat yang mendukung dan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya dalam membantu dalam mempermudah perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (OP) yang tentu akan diakses dan dipakai oleh perseorangan/badan untuk kepentingan pribadi dan organisasi. Maka dari itu, titik fokus yang akan dibahas lebih mendalam dalam proyek ini yaitu bagaimana menginovasi aplikasi pajak berdasarkan dimensi inovasi: konseptual, delivery, dan interaksi system dalam meningkatkan kontribusi PPh OP. Halvorsen yang dikutip dari Suwarno (2008) dalam (Darmawan, 2018)

1. 3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan konteks latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana melakukan inovasi pada aplikasi perhitungan pajak, khususnya dalam konteks pajak penghasilan OP, dengan berfokus dimensi inovasi?

1. 4 Tujuan Proyek

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya, Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah mempermudah para wajib

pajak untuk melakukan perhitungan sendiri terkait nilai pajak penghasilan yang semestinya mereka lunasi.

1.5 Manfaat Projek

a. Secara Teoritis

1. Bagi Peneliti, diharapkan hasil proyek ini mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemampuan dalam memahami bidang ilmu administrasi publik, terutama dalam konteks perpajakan
2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil dari proyek ini mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak dalam masyarakat, termasuk pegawai perpajakan, individu, badan hukum, lembaga, dan wajib pajak lainnya, baik di sektor industri maupun publik.

b. Secara Praktis


1. Bagi peneliti, hasil dari proyek ini dianggap sebagai implementasi dari pengetahuan yang diperoleh selama masa studi sebagai mahasiswa, khususnya di bidang perpajakan. Selain itu, hasil ini juga dijadikan sebagai parameter antara teori-teori yang didapat selama studi dengan realitas pelaksanaan di lapangan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan bahwa tujuan dari proyek ini mampu memberikan bantuan kepada orang banyak dalam memahami besaran pajak penghasilan yang mesti dibayarkan, serta menyediakan kemudahan dalam melakukan perhitungan pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran

Permasalahan terkait dengan aksesibilitas pelayanan pajak di daerah-daerah yang belum optimal serta kurangnya efektivitas sumber daya manusia didukung dengan tingkat akurasi data perpajakan yang rendah masih menjadi masalah di Indonesia ini (Febrianti & Anida, 2022).

Oleh karenanya, dengan adanya permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa perlu adanya revisi dalam bentuk inovasi baru pada bidang perpajakan. Selain itu, adanya problematika tersebut juga akan menyebabkan pelayanan perpajakan membutuhkan waktu yang lama, wajib pajak yang akan terbebani dengan pengeluaran operasional pribadi karena harus bolak-balik datang ke kantor pajak serta informasi pajak daerah yang kurang jelas akan berpengaruh terhadap menurunnya potensi pendapatan asli daerah. Oleh karenanya itu, penulis menggunakan teori inovasi sebagai acuan dalam penulisan ini.

Gambar 3 Skema Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Peneliti, 2022